



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2019/PTA.Sby

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

**Pembanding**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Desember 2018, memberikan kuasa kepada HENDRO KUSUMO, S.H., dan MOCH. IKSAN, S.H. Para Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hendro Kusumo & Partners, yang beralamat di Wisma Tropodo Jalan Flamboyan Blok AK Nomor 12 Waru Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

#### MELAWAN:

**Terbanding**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal semula di Kabupaten Bojonegoro, sekarang berdomisili di Dusun Plosolanang RT. 012 RW. 002 Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 April 2018 memberikan kuasa kepada HASNOMO, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Raya Bojonegoro – Cepu Km. 7 RT. 001 RW. 001 Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Bjn tanggal 18 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiulakhir* 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Bjn tanggal 18 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiulakhir* 1440 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019;

Membaca surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 28 Februari 2019 dan Relas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada pihak Terbanding pada tanggal 1 Maret 2019. dan Terbanding sampai saat perkara *a quo* disidangkan tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 25 Februari 2019 pihak Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) sebelum berkas dikirim walaupun kepada Pembanding telah disampaikan Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 dan Terbanding juga tidak hadir untuk memeriksa berkas perkara banding walaupun kepadanya telah diberikan Relaas pemberitahuan untuk *Inzage* pada tanggal 30 Januari 2019, berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 14 Februari 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Bjn tanggal 18 Desember 2018 *Miladyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiulakhir* 1440 *Hijriyah*, setelah mempelajari pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding demikian juga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama serta keterangan para saksi yang termuat dalam berita acara sidang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada intinya Tergugat/Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan :

1. Terhadap gugatan Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding telah mengakui kesalahannya dan bersedia minta maaf serta bersumpah akan berusaha merubah sikap/prilakunya yang tidak berkenan dihati Penggugat/Terbanding;
2. Tergugat/Pembanding masih berkeinginan kuat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena Tergugat/Pembanding masih mencintai dan menyayangi Penggugat/Terbanding dan untuk mengawal kedua orang anaknya yang bernama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING dan ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING;
3. Bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat/Terbanding tidak ada yang melihat langsung pertengkaraan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, tetapi semuanya hanya dari curhatan Penggugat/Terbanding. Sedangkan seorang saksi dari Tergugat/Pembanding tidak pernah melihat Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bertengkar, sedang seorang saksi Tergugat/Pembanding mengetahui kalau Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan 301 HIR gugatan Penggugat/Terbanding cacat formil maka harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap alasan banding Tergugat/Pembanding yang pertama Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa alasan gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan rumah tangganya tidak harmonis, selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat/Pembanding telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL dari Desa Sranak, Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat/Pembanding telah mengakui dan mengaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan bersedia minta maaf dan bersumpah akan mengubah sikap dan perilaku yang tidak bekenan dihati Penggugat/Terbanding, akan tetapi Penggugat/Terbanding dalam repliknya Penggugat/Terbanding tidak mau memberikan maaf, karena sudah sering dimaafkan, dan sumpah-sumpah itu sudah sering diucapkan, akan tetapi Tergugat/Pembanding tetap saja tidak pernah berubah perilakunya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat/Terbanding telah diakui oleh Tergugat/Pembanding dalam Jawaban dan dupliknya, sedang menurut ketentuan Pasal 174 HIR Jo. Pasal 1925 KUHPerdara, bahwa pengakuan pihak lawan di dalam persidangan adalah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, terhadap alasan banding yang kedua, bahwa Tergugat/Pembanding masih ada keinginan yang kuat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena Tergugat/Pembanding masih mencintai dan menyayangi Penggugat/Terbanding dan untuk mengawal kedua anaknya;

Menimbang, bahwa semangat Tergugat/Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding dengan alasan masih mencintai dan menyayangi Penggugat/Terbanding serta ingin mengawal dua orang anaknya adalah suatu cita-cita yang sangat terpuji dan patut diapresiasi, akan tetapi rumah tangga tidak bisa diwujudkan secara sepihak, baik itu pihak suami saja atau pihak istri saja, akan tetapi harus diperjuangkan oleh kedua belah pihak suami istri secara bersama sama, oleh karena itu dalam perkara *a quo* hanya pihak Tergugat/Pembanding sebagai suami saja yang bersemangat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi pihak Penggugat/Terbanding sebagai istri sudah tidak mau lagi hidup dalam satu rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding, sehingga keutuhan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, terhadap alasan banding yang ketiga, kesaksian kedua orang saksi Penggugat/Terbanding tidak ada yang melihat secara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, akan tetapi hanya bersumber dari curhatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa walaupun para saksi Penggugat/Terbanding tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, akan tetapi cukup dengan melihat akibat pertengkaran tersebut yang berupa bekas pukulan tangan Tergugat/Pembanding pada wajah dan kepala Penggugat/Terbanding dan akibat yang lain adalah Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sekarang bertempat tinggal di rumah orang tuanya, sudah kurang lebih 6 (enam) bulan dan tidak mau kembali, walaupun menurut keterangan saksi pertama dari Tergugat/Pembanding, sudah 3 (tiga) kali Tergugat/Pembanding menjemput Penggugat/Terbanding untuk kembali ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Penggugat/Terbanding tidak bersedia;

Menimbang, terhadap alasan banding yang ke 4 (empat) bahwa saksi Penggugat/Terbanding yang pertama adalah ayahnya yang berdasarkan ketentuan Pasal 145 HIR adalah masih keluarga yang tidak dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dalam masalah perkawinan/perceraian yang alasannya perkecokan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut, malah justru keluarga terdekat dengan para pihak yang harus didengar keterangannya atau menjadi saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka alasan banding Tergugat/Pembanding tidak terbukti beralasan hukum, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis yang diwarnai dengan perkecokan/pertengkaran yang dikarenakan Tergugat/Pembanding berselingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL yang tinggal di Desa Sranak, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding mengakui salah dan bersedia meminta maaf kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah diupayakan perdamaian secara maksimal oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana setiap pemeriksaan dalam persidangan senantiasa didahului memberikan kesempatan untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, usaha damai melalui proses mediasi juga telah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mengangkat H. Waluyo, S.H. M.H. sebagai mediator, demikian juga sesuai ketentuan Pasal 130 HIR akan tetapi para pihak tetap tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat/Terbanding, disamping telah diakui oleh Tergugat/Pembanding juga telah pula menghadirkan dua orang saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat/Terbanding, para saksi telah memberikan keterangan kesaksiannya didepan sidang Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 21 Agustus 2018, saksi pertama bernama SAKSI I TERBANDING sebagai ayah kandung Penggugat/Terbanding, saksi kedua bernama SAKSI II TERBANDING sebagai teman dekat Penggugat/ Terbanding, kesaksian kedua orang saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 171 HIR dan keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling mendukung serta relevan dengan gugatan Penggugat/Terbanding sehingga telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana bunyi pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut dapat disimpulkan yang pada intinya saling bersesuaian satu sama lain

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya bahwa para saksi dengan pengetahuannya sendiri mengetahui sendiri wajah dari bagian kepala Penggugat/Terbanding bengkak/lebam bekas dipukul Tergugat/Pembanding ketika bertengkar dengan Tergugat/Pembanding akibat percetakan tersebut Penggugat/Terbanding telah pisah tempat tinggal sudah selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding untuk menguatkan bantahannya, telah mengajukan dua orang saksi pada sidang pemeriksaan alat bukti tanggal 02 Oktober dan tanggal 06 November 2018, dengan saksi pertama bernama SASKI I PEMBANDING sebagai kakak Tergugat/Pembanding dan saksi Tergugat/ Pembanding yang kedua bernama SAKSI II PEMBANDING sebagai kakak Tergugat/Pembanding, kedua orang saksi tersebut adalah bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan telah memenuhi syarat formil sebagai mana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 171 dan telah memberikan keterangan yang tidak saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lainnya, yang pada intinya tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat/Pembanding akan tetapi justru saksi pertama mendukung dan menguatkan alasan gugatan Penggugat/Terbanding sehingga tidak memenuhi syarat materiil saksi Tergugat/Pembanding, maka dengan demikian Tergugat/Pembanding dikategorikan tidak dapat mempertahankan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang kesaksiannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan alasan gugatan Penggugat/Terbanding juga diperkuat oleh pengakuan Tergugat/ Pembanding yang berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KHUPerdata merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat/Pembanding telah tidak mampu membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus telah terbukti adanya, antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah sulit untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana sediakala, dengan demikian maka alasan perceraian sebagaimana diinginkan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi isi Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Dr. Mustofa As Siba'i didalam Bukunya Al-Maratu Bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang mana Pendapat tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri yang menyatakan :

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak dapat tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu akan mendatangkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, dan apapun yang menjadi penyebab perselisihan itu, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara kedua suami isteri ini, mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan yang baru akan diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana beberapa pertimbangan tersebut diatas, yang sudah tidak harmonis lagi, karena selalu diwarnai dengan perpecahan yang terjadi secara terus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sehingga telah sulit pula untuk didamaikan baik dikalangan keluarga atau orang dekat maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan berlangsung, maka berdasarkan abstraksi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1287 K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 kondisi rumah tangga yang sedemikian pada hakekatnya telah mencapai tingkat perkawinan yang sudah pecah, apabila perkawinan tersebut masih hendak dipertahankan justru akan mendatangkan kemudloratan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, tentu saja hal tersebut harus dihindari oleh semua pihak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat/Pembanding **PEMBANDING** terhadap Penggugat/ Terbanding **TERBANDING** adalah sudah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, adapun di tingkat banding dibebankan kepada pihak Pembanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Bjn tanggal 18 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiulakhir* 1440 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 29 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Sya'ban* 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H. MOHAMMAD CHANIF, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H. dan Drs. H. MUHTAROM masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 11 Maret 2019 Nomor 154/Pdt.G/2019/ PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh DIANA KHOLIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H.**

**Drs. H. HADI MUHTAROM**

PANITERA PENGANTI,

ttd

**DIANA KHOLIDAH, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-  
Redaksi : Rp. 5.000,-  
Meterai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA,

ttd

**DR. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)